



## KEWAJIBAN PENCATATAN PERKAWINAN PASCA LAHIRNYA PERATURAN PRESIDEN NO. 96 TAHUN 2018 (Marriage Registration Post-Birth Presidential Regulation No. 96 Years 2018)

Ade Manansyah

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam Jakarta

Email; xade.manansyahx@gmail.com

*Abstract: This study focuses on the implications of the existence of a marriage certificate requirement in the process of issuing a child's certificate as stated in Articles 10, 11, 12, 13, 33 and 79 of Presidential Decree No. 96 of 2018 concerning the requirements and procedures for population registration and civil registration. It is just a lack of understanding of regulations, the assumption that recording is only an administrative matter, costs and time are still polemics that are the cause of not registering marriages. Therefore, normative research with a statute approach is carried out by researchers. The primary data in this research is Law no. 23 of 2006 and Presidential Decree No. 96 of 2018. The results show that based on Law no. 23 of 2006 concerning Marriage Registration, the costs and procedures for registering marriages are getting cheaper and more accessible. In addition, the existence of Presidential Regulation No. 96 of 2018 strengthens the obligation to register marriages as mandated by Law no. 23 of 2006 and Law no. 1 of 1974.*

*Keywords; Marriage registration; Marital status; Marriage certificate*

### PENDAHULUAN

Dengan adanya sistem perkawinan yang berbalut hukum agama, jiwa yang tidak sepakat dengan ajaran agama, sistem perkawinan yang bertentangan dengan pandangan hidup masyarakat Indonesia, dan adanya pola perkawinan yang berdasarkan adat tidak lagi sesuai dengan perkembangan sosial dan relevansi zaman. Kawin paksa, nikah anak di bawah umur, nikah yang terlalu mudah, nikah poligami yang dilakukan secara bebas, dan nikah liar merupakan contoh pola perkawinan yang termasuk dalam kategori ini. Pola perkawinan seperti itu sudah biasa menyimpang dari tujuan utama perkawinan, yaitu menciptakan rumah tangga yang berbahagia dan penuh kasih yang langgeng, sebagaimana firman Allah SWT:

*“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram (bahagia) kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir” (QR. Ar-Rum: 21).*

Supaya fenomena yang menyimpang tersebut tidak terjadi berulang-berulang dimasyarakat dan dapat diminimalisir maka pemerintah membuat norma hukum berupa proses yang baik dan teratur yang mengubah sebuah pernikahan yang dulunya mudah ditentukan oleh perceraian menjadi pernikahan yang membawa kebahagiaan sejati dan

cinta abadi berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Prosedur tersebut termuat dalam Undang-undang Perkawinan No. 1. Tahun 1974, Pasal 2 ayat (1). Sebuah proses yang baik dan teratur yang mengubah sebuah pernikahan yang dulunya mudah ditentukan oleh perceraian menjadi pernikahan yang membawa kebahagiaan sejati dan cinta.

Pasal 2 Undang-undang Perkawinan ini memuat dua ayat yang menimbulkan pertanyaan boleh tidaknya menikah tanpa mencatatkannya. Ada yang berpendapat bahwa perkawinan itu sah jika dilakukan menurut hukum agama dan perkawinan itu dicatat dalam buku catatan nikah setempat, ada pula yang berpendapat bahwa perkawinan itu sah jika dilakukan menurut ajaran agama tetapi tidak dicatat. dalam suatu dokumen hukum di Negara. abadi berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam menghadapi persoalan ini, perkawinan yang sah menurut agama dan negara hidup berdampingan dengan perkawinan yang berbadan hukum menurut agama tetapi tidak berbadan hukum menurut hukum negara. Berbagai fenomena dan masalah yang muncul dari perkawinan yang sah secara agama tetapi tidak sah menurut hukum negara karena tidak didaftarkan pada administrasi negara atau Biro Kebudayaan Islam menimbulkan masalah sosial. Isu-isu ini dapat mencakup, misalnya, isu-isu yang berkaitan dengan manajemen kependudukan dan pendidikan, sosial budaya, ekonomi, dan agama. Akibatnya, pemerintah mempertimbangkan kembali pendekatan untuk menemukan jawaban dalam administrasi kependudukan, sehingga lahirlah Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 sebagai Pengganti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006. Selain itu lahir juga Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 yang mengatur tentang syarat dan tata cara pendaftaran orang dalam kependudukan dan pendaftaran orang dalam catatan sipil.

Untuk lebih lanjutnya yang mengatur mengenai pencatatan perkawinan dapat kita lihat pengaturannya dalam Pasal 34 ayat (1) UU 23/2006 yang penjabarannya dapat kita lihat di Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada Pasal 37 ayat 1 (satu), yaitu:

*“Pencatatan perkawinan Penduduk WNI di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan: a) Surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; b) Pas foto berwarna suami dan istri; c) KK; d) KTP-el; dan e) Bagi janda atau duda karena cerai mati melampirkan akta kematian pasangannya; atau f) bagi janda atau duda karena cerai hidup melampirkan akta perceraian”.*

Adanya dualitas status hukum perkawinan bagi warga negara Indonesia khususnya Islam yaitu perkawinan yang sah dan dicatat di kantor urusan agama kecamatan dengan perkawinan yang sah menurut norma Islam tetapi tidak tercatat di lembaga negara menarik minat beberapa peneliti. Hasil studi Zamroni (2018) menyatakan bahwa pencatatan Perkawinan adalah tindakan administratif berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pencatatan perkawinan sangat penting karena memberikan kepastian dan perlindungan hukum. Masih terdapat pandangan pro kontra di kalangan ulama dan ahli hukum dalam menilai suatu ketentuan catatan sipil yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Terdapat pihak yang menyatakan bahwa pencatatan perkawinan tidak berkaitan dengan sah tidaknya perkawinan, dan di lain pihak berpendapat sebaliknya.

Selanjutnya, Hudalinnas et al., (2020) menekankan bahwa implikasi status perkawinan terhadap status perkawinan berkaitan dengan asas kepastian hukum. Perkawinan yang tidak dicatatkan menimbulkan akibat negatif bagi perkawinan itu sendiri, bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan itu dan masalah-masalah hukum yang terkait (Ma'sum, 2013). Meskipun begitu masih cukup banyak masyarakat yang tidak melakukan pencatatan Perkawinan. Sebagaimana hasil studi Ratnawati et al., (2021), menyatakan bahwa Kabupaten Minahasa Utara banyak masyarakat yang mencatatkan perkawinannya. Beberapa alasannya adalah ketidakpahaman terhadap regulasi, anggapan bahwa pencatatan hanyalah masalah administratif, biaya dan waktu.

Melihat fenomena ini, maka penyusun memandang perlu adanya pengkajian dan pembahasan yang lebih spesifik terhadap implementasi UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil khususnya yang berkaitan dengan biaya dan prosedur administratif yang sampai saat ini dijadikan sebagai alasan tidak dilakukannya pencatatan perkawinan.

## **METODE**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan statute approach. Data primer dalam riset ini adalah Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 dan Peraturan Presiden RI No. 96 Tahun 2018 tentang status perkawinan yang belum tercatat dalam administrasi kependudukan di Indonesia. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik kepustakaan, yaitu peneliti melakukan dokumentasi atas penafsiran-penafsiran hukum terhadap status perkawinan yang belum tercatat dalam administrasi kependudukan. Data tentang biaya dan prosedur pencatatan perkawinan dari kedua sumber hukum tersebut direduksi, kemudian disajikan dengan bentuk perbandingan, sehingga peneliti dapat melakukan menganalisis data dengan teknik interpretatif-komparatif.

## **PEMBAHASAN**

### **1.1 Biaya dan Prosedur Pencatatan Perkawinan dalam UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan**

Status perkawinan belum tercatat dalam Administrasi Kependudukan di Indonesia sebenarnya tetap menjadi polemik (Julir, 2018). Sampai dewasa ini, pemerintah sudah berusaha melakukan evaluasi kebijakan dalam rangka untuk memudahkan dan meringankan warga negara Indonesia dalam urusan biaya perkawinan. Sebenarnya masyarakat saat ini tidak memiliki alasan lagi untuk tidak melaksanakan perkawinan diluar KUA (sah secara peraturan Negara dan tercatat resmi di administrasi Negara).

Sebagaimana dijelaskan pada UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Bagian Pencatatan Perkawinan, Pasal 34 yang menyebutkan bahwa:

1. Perkawinan yang sah harus diberitahukan oleh Residen kepada Badan Pelaksana di tempat perkawinan dilaksanakan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal perkawinan, menurut Peraturan Perundang-undangan.
2. Petugas Catatan Sipil akan memasukkan informasi tersebut ke dalam Daftar Akta Nikah dan menerbitkan Kutipan Akta Nikah berdasarkan informasi yang dimuat dalam laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Menurut ayat (2), akta nikah diserahkan kepada suami dan istri masing-masing.
4. KUA Kabupaten bertanggung jawab atas pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi warga yang beragama Islam dalam keyakinannya.
5. Setelah pencatatan kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan Pasal 8 ayat (2) selesai dilakukan, KUA Kabupaten wajib mengirimkan data kepada Instansi Pelaksana paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah kejadian dicatat.
6. Tidak akan ada akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan berdasarkan temuan pencatatan data, sebagaimana diuraikan dalam ayat 5 bagian ini.
7. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibuat di tingkat kecamatan dilakukan pada UPTD Instansi Pelaksana.

Dengan begitu masyarakat tidak dapat melegalkan perkawinan yang dilakukan diluar Kantor Urusan Agama (KUA), dan tidak dapat dijadikan sebagai penguat apabila perkawinan tersebut nantinya mengalami masalah dan menimbulkan perceraian (Usman, 2017), maka instansi terkait tidak dapat membantu atau ikut campur di dalamnya.

Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Departemen Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, juga telah ditetapkan untuk mengatasi hal tersebut. Peraturan tersebut umumnya berbunyi sebagai berikut:

1. Tidak dipungut biaya pencatatan perkawinan atau biaya rujuk kepada setiap orang yang perkawinan atau rujuknya dilakukan di Kantor Urusan Agama Kabupaten.
2. Jika perkawinan atau rujuk dilakukan di luar Kantor Urusan Agama Kabupaten, maka Kantor Urusan Agama Kabupaten akan membebaskan pasangan tersebut untuk biaya transportasi dan jasa profesional, yang akan ditagihkan kepada pasangan.
3. Kantor Urusan Agama Kabupaten dapat mengenakan tarif sebesar Rp. 0,00 bagi warga negara yang tidak mampu secara ekonomi untuk menghidupi diri sendiri dan/atau korban bencana yang kawin atau rujuk di luar Kantor Urusan Agama Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (nol rupiah).
4. Ketentuan luar biasa mengenai syarat dan tata cara pengenaan tarif ad valorem sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah) bagi warga negara yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau korban bencana yang kawin atau rujuk di luar Kantor Urusan Agama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri setelah Menteri Keuangan menyetujui usul tersebut.

Sejalan juga dengan deskripsi diatas, prosedur dan syarat pendaftaran perkawinan di KUA pun sangat mudah (Yusron, 2011), yaitu sebagai berikut:

1. Prosedur Pendaftaran Perkawinan di KUA
  - a. Pengantar RT-RW dibawa ke Kelurahan setempat untuk mendapatkan Isian Blangko N1, N2, N3 & N4.
  - b. Datang ke KUA setempat untuk mendapatkan Surat Pengantar/Rekomendasi Nikah (Jika calon Istri beralamat lain daerah/Kecamatan).
  - c. Jika calon Istri sedaerah/Kecamatan, berkas calon Suami diserahkan ke pihak calon Istri.
2. Syarat Pendaftaran Perkawinan di KUA
  - a. Surat keterangan untuk nikah (model N1) Surat keterangan asal-usul (model N2)
  - b. Surat persetujuan mempelai (model N3) Surat keterangan tentang orang tua (model N4)
  - c. Surat pemberitahuan kehendak nikah (model N7) apabila calon pengantin berhalangan, pemberitahuan nikah dapat dilakukan oleh wali atau wakilnya.
  - d. Bukti imunisasi TT1 calon pengantin wanita, Kartu imunisasi, dan Imunisasi TT II dari Puskesmas setempat.
  - e. Membayar biaya pencatatan nikah sebesar Rp 30.000
  - f. Surat izin pengadilan apabila tidak ada izin dari orangtua/wali
  - g. Pas foto ukuran 3 x 2 sebanyak 3 lembar
  - h. Dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum berumur 19 tahun dan bagi calon istri yang belum berumur 16 tahun
  - i. Bagi anggota TNI/POLRI membawa surat izin dari atasan masing-masing
  - j. Surat izin Pengadilan bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang
  - k. Akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak/buku pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraianya terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989
  - l. Surat keterangan tentang kematian suami/istri yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah atau pejabat berwenang yang menjadi dasar pengisian model N6 bagi janda/duda yang akan menikah.
3. Dokumen Administrasi/lampiran Pendaftaran Perkawinan di KUA
  - a. Fotokopi KTP, Akte Kelahiran & C1 (Kartu KK) caten.
  - b. Fotokopi Kartu Imunisasi TT Pas Photo latar biru ukuran 2 X 3 masing-masing caten 5 lbr.
  - c. Akta Cerai dari PA bagi janda/ duda cerai.
  - d. Dispensasi PA bila usia kurang dari 16 pi dan 19 pa.
  - e. Izin atasan bagi anggota TNI/ POLRI
  - f. Surat Keterangan Kematian Ayah bila sudah meninggal
  - g. Surat Keterangan Wali jika Wali tidak selamat dari Kelurahan setempat
  - h. Dispensasi Camat bila kurang dari 10 hari
  - i. N5 (surat ijin orang tua) bila usia caten kurang dari 21 th.
  - j. N6 (Surat Kematian suami/istri) bagi janda/duda meninggal dunia

Jadi tidak ada alasan lagi untuk menikah diluar KUA dengan alibi mahal nya biaya perkawinan yang sedari dulu menjadi problem dikalangan masyarakat (Zuhrah et al., 2020) dan juga pada prosedur dan persyaratannya sudah difasilitasi dan dimudahkan oleh setiap petugas Kelurahan atau Perangkat Kelurahan sampai di Kantor KUA (Savitri, 2011; Yusron, 2011), dalam melaksanakan perkawinan di KUA tanpa adanya penarikan biaya tambahan dalam pengurusan sampai pada pendaftarannya.

Sebagaimana yang telah di atur pada prosedur dan persyaratan pengurusan pisah KK adalah sebagai berikut:

1. Surat Pengantar dari RT/RW dan Kelurahan
2. Mengisi formulir F1.01 dari kecamatan
3. Kartu Keluarga awal (untuk nanti pisah KK)
4. Fotokopi Buku Nikah/Akta Perkawinan
5. Memperlihatkan dokumen pendukung seperti Ijazah, Rapor, Akta Kelahiran, SK Pengangkatan PNS/BUMN/BUMD/Swasta, dan Paspor
6. Untuk WNA lengkapi dengan fotokopi Paspor, fotokopi KITAS/KITAP Surat Keterangan penjamin/sponsor, fotokopi KTP- el penjamin/sponsor.

Dilanjutkan juga dengan prosedur dan persyaratan pengurusan Akta Kelahiran anak, adalah sebagai berikut:

1. Surat Keterangan Kelahiran dari Kelurahan
2. Dokumen asli dan fotokopi Surat Keterangan Kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran/Nakhoda Kapal Laut atau Pilot Pesawat Terbang dengan memperlihatkan aslinya
3. Surat Nikah/Akta Perkawinan orang tua
4. Fotokopi KK dan KTP orang tua
5. Nama dan identitas saksi pelaporan kelahiran
6. Persetujuan Kepala Dinas/Suku Dinas dalam hal pelaporan-nya melebihi 60 hari sejak tanggal kelahirannya.

Dengan hal tersebut, seseorang tidak dapat mengurus pisah KK maupun Akta Kelahiran anak dikarenakan tidak tercatat-nya perkawinan (perkawinan resmi/di KUA), dan hal tersebut nantinya sangat merugikan sang anak terkait tidak dapat sekolah dikarenakan tidak memiliki Akta Kelahiran anak tersebut. Hak anak menjadi tereduksi sebagai akibat tidak dicatatkannya perkawinan (Mangku & Yuliantini, 2020; Sedy, 2019). Hal yang perlu dilakukan adalah dengan meningkatkan sosialisasi, diseminasi dan kegiatan sejenisnya (Mangku & Yuliantini, 2020).

### **1.2 Status Perkawinan Belum Tercatat Dalam Administrasi Kependudukan di Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Pencatatan Perkawinan**

Pencatatan Nikah Menurut UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Bagian Pencatatan Perkawinan khususnya Pada Pasal 34 yang pada intinya menyebutkan bahwa Perkawinan yang sah harus diberitahukan oleh Residen kepada Instansi Pelaksana di tempat perkawinan dilaksanakan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah hari perkawinan. Pejabat Catatan Sipil harus mencatat perkawinan itu dalam Daftar Akta

Perkawinan dan menerbitkan Petikan Akta Perkawinan sesuai dengan laporan yang diberikan pada ayat (1) bagian ini. Kepada suami istri salinan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada mereka secara terpisah. KUA Kabupaten bertanggung jawab untuk melengkapi persyaratan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi warga negara Muslim. Sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) dan ayat (4) pasal ini, data hasil pencatatan peristiwa sebagaimana dimaksud dalam ayat tersebut wajib disampaikan oleh KUA Kabupaten kepada Instansi Pelaksana paling lama 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan selesai. Apabila pencatatan data tersebut menghasilkan hasil akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tidak perlu memberikan akta pendaftaran. Penyusunan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di UPTD Instansi Pelaksana di tingkat kecamatan. Pasal 35 menyebutkan bahwa pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku juga untuk jenis perkawinan sebagai berikut:

- a. Perkawinan yang diamanatkan oleh Pengadilan
- b. Perkawinan warga negara asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan warga negara asing yang bersangkutan.

Pada Pasal 36 menyebutkan bahwa Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.

Dengan begitu peneliti dapat menyimpulkan bahwa pencatatan menurut UU Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan Bagian Pencatatan Perkawinan Pasal 34-36, wajib dilaksanakan bagi seseorang Pencatatan Nikah Menurut Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Bagian Pencatatan Perkawinan. Hal ini karena, aspek manfaat yang lebih besar (Maskur, 2014).

Hal ini diperkuat dengan ketentuan pada Pasal 37 menyebutkan bahwa pencatatan perkawinan Penduduk WNI di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan, adapun persyaratannya adalah sebagai berikut:

- a. Pengantin yang ber-warga Negara Indonesia
- b. Pendaftaran Nikah adalah persyaratan hukum. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pencatatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang memuat bagian tentang pencatatan perkawinan telah diterbitkan pada 5 Desember 2018.
- c. Perkawinan antara warga negara Indonesia yang berlangsung di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi syarat-syarat tertentu, menurut Pasal 37 UUD, yaitu sebagai berikut:
- d. Dokumen yang diperlukan antara lain: 1. Akta nikah yang ditandatangani oleh pemuka agama atau orang yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa; 2. pas foto; 3. Kartu keluarga; 4. Kartu tanda pengenal elektronik; dan 5. Bagi janda atau duda yang kehilangan pasangannya melampirkan akta kematian; atau Bagi janda atau duda yang kehilangan pasangan karena perceraian melampirkan akta cerai.

Dari sini peneliti menyimpulkan bahwa Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Bagian

Pencatatan Perkawinan Pasal 37, wajib dilaksanakan bagi seseorang pengantin yang ber-warga Negara Indonesia. Artinya keberadaan Perpres No. 96 Tahun 2018 membantu dan menguatkan UU No. 1 Tahun 1974 (Khalik, 2019).

## KESIMPULAN

Dengan keberadaan regulasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Pencatatan Perkawinan yang didukung oleh Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Biaya dan prosedur pencatatan perkawinan tidak lagi dapat dijadikan alasan hukum tidak dilakukannya pencatatan perkawinan. Oleh karena itu, keberadaan regulasi tersebut semakin memperkuat keharusan bagi penduduk untuk melakukan pencatatan perkawinan di Indonesia.

Meskipun demikian, perlu kajian empiris lebih lanjut terkait efektivitas dan problematika yang terjadi di lapangan. Khususnya yang berkaitan dengan implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Pencatatan Perkawinan yang didukung oleh Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil

## BIBLIOGRAFI

- Hudalinnas, Pasamai, S., & Baharuddin, H. (2020). The Legal Sure of Marriage Itsbat Towards The Status of Marriage (Study of The Decision of The Takalar Religious Court). *Gerechtigheid Law Journal*, 1(2), 23–27. <https://doi.org/https://doi.org/10.35326/gerechtiheid.v1i2.814>
- Julir, N. (2018). Pencatatan Perkawinan di Indonesia Perspektif Ushul Fikih. *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*, 4(1). <https://doi.org/10.29300/mzn.v4i1.1010>
- Khalik, A. (2019). *Kedudukan Pencatatan Perkawinan Terkait Lahirnya Perpres No. 96 Tahun 2018*.
- Ma'sum, E. A. (2013). Pernikahan yang Tidak Dicatatkan dan Problematikanya. *Musâwa*, 12(2).
- Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Diseminasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Di Desa Sidetapa Terkait Urgensi Pencatatan Perkawinan Untuk Memperoleh Akta Perkawinan. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(1), 138–155.
- Maskur, A. (2014). *Analisis Masalah Al-Mursalah Terhadap Hukum Pencatatan Perkawinan Di Indonesia: Studi Kritis Atas Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Masalah Pencatatan Perkawinan*. UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Ratnawati, E., Kamba, S. N. M., Sihombing, J. S., & Maloringan, J. F. (2021). Catat Perkawinan Untuk Kepastian dan Perlindungan Hukum (Studi Kasus: Kabupaten Minahasa Utara). *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(2), 233. <https://doi.org/10.54629/jli.v18i2.817>
- Savitri, I. A. (2011). *Efektifitas pencatatan perkawinan pada KUA kecamatan Bekasi Utara*.
- Sendy, B. (2019). Hak Yang Diperoleh Anak Dari Perkawinan Tidak Dicatat. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 1–10.
- Usman, R. (2017). Makna pencatatan perkawinan dalam peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia. *Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*.



- Yusron, A. (2011). *Prosedur Pencatatan Perkawinan Menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Peraturan Menteri Agama No. 11 tahun 2007 (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon)*. IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
- Zamroni, M. (2018). Legal Dualism Marriage Registration for Muslims in Indonesia. *Jurnal Reformasi Hukum: Cogito Ergo Sum*, 1(1), 19–22.
- Zuhrah, Z., Mahmudah, H., & Juhriati, J. (2020). Fenomena Perkawinan Tidak Tercatat di Kota Bima. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 6(2).

#### COPYRIGHT

Copyright (c) 2021 Ade Manansyah



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).